



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 634 /KUM/2019
TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan untuk meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kabupaten Banjar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka perlu menetapkan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Negeri di Kabupaten Banjar Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);


Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor 421.9/1092-Disdik tanggal 31 Mei 2019 tentang Penetapan Pendirian PAUD Negeri di Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DI
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Negeri di Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan ini,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 634 /KUM/2019
TANGGAL 25 Juni 2019.

DAFTAR PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	JENIS	ALAMAT LENGKAP
1	TK NEGERI PEMBINA ALUH-ALUH	PAUD	Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
2	TK NEGERI PEMBINA BERUNTUNG BARU	PAUD	Desa Jamburaya Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
3	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PINANG	PAUD	Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
4	TK NEGERI PEMBINA CINTAPURI DARUSSALAM	PAUD	Desa Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
5	TK NEGERI PERTIWI PODOK	PAUD	Desa Podok Kecamatan Aluh-Aluh

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN